



**PUTUSAN**

**Nomor 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hasan Basri bin Jemain**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cigelam RT. 001, RW. 001 Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Yasmin Lenggana dan Rekan" beralamat di Komplek Lebak Indah Blok D 8 No. 2 RT. 003, RW. 004 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Register Nomor 460/Reg/SK/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, semula sebagai **Tergugat, sekarang Pemanding;**

melawan

**Nur Halimah alias Halimah binti Sarkaman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Asem RT. 014, RW. 004, Kelurahan Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; semula **Penggugat, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang Nomor 1650/Pdt.G/2019/PA.Srg. tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Hasan Basri bin Jemain**) terhadap Penggugat (**Nur Halimah alias Halimah binti Sarkaman**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H. mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Serang, tertanggal 11 Oktober 2019, permohonan banding mana ketika diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Oktober 2019 ternyata Jurusita Pengadilan Agama Serang tidak bertemu dengan Terbanding/Penggugat, maka Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding disampaikan melalui Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada pihak Terbanding;

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, dan tidak pula melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang masing-masing pada tanggal 28 September 2019 dan tanggal 11 November 2019 dengan Surat Keterangan masing-masing Nomor 1650/Pdt.G/2019/PA.Srg.;

Bahwa Terbanding/Penggugat pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Pengadilan Nomor 1650/Pdt.G/2019/PA.Srg;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2019, serta membayar lunas uang panjar biaya perkara tingkat banding; dengan demikian permohonan banding Pembanding/Tergugat dinyatakan secara formal dapat diterima, karena masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) HIR. Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, dan tidak wajib untuk meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui mediasi dengan Mediator, Drs. H. Umar, S.H., M.H.I. Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Nomor 1650/Pdt.G/2019/PA.Srg., tanggal 28 Agustus 2019 dinyatakan bahwa

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara ini melalui prosedur mediasi tidak berhasil. Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah pula berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tanggal 17 Juni 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum, serta memperbaiki dasar hukum dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (227), dan ketentuan yang dikutip dari Kitab Fiqh, Ash Shafi Jilid IV halaman 204 yang dikutip dalam putusan, karena dipandang oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak tepat untuk kasus cerai gugat, serta perceraian semata atas keinginan salah satu pihak, dalam hal ini adalah hanya kehendak istri. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fitrah seorang istri adalah manakala segala kebutuhannya dipenuhi, diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang dapat dipastikan mustahil istri minta cerai dari suaminya, namun kenyataannya dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat telah terjadi pisah rumah karena perselisihan dalam rumah tangga, maka hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat telah pecah (*broken*

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*marriage*), lagi pula Penggugat dalam replik tertulisnya menyatakan Tergugat tetap minta cerai karena saya sudah tidak sangkup lagi hidup dengan qaidah taqhlík dalam kitab Al Muhazab jus II hal 81, yang artinya ;

Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suami nya, maka ketika itulah Hakim dapat menyatakan talak atas dirinya .serta merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, jika suami istri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, di mana salah satu pihak menyatakan sudah tidak bersedia mempertahankan perkawinannya, maka dapat diketahui bahwa antara suami istri sudah tidak mempunyai ikatan lahir batin lagi, apabila rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih besar madharatnya dari pada manfaatnya, hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (231) dan Surat at-Talaq ayat (6), karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatu az Zaujaini Fi at-Thalaaq, Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

oleh karena itu perceraian, bagi kedua belah pihak akan lebih baik dari pada diteruskan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1650/Pdt.G/2019/PA.Srg. tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dalam perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1650/Pdt.G/2019/PA.Srg. tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**

**Dr. H. Hardinal, M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah -----: Rp150.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 0116/Pdt.G/2019/PTA.Btn.